

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu penghasil kopi luwak terbaik dan terbesar di dunia adalah Indonesia. Kopi luwak mulai menjadi perbincangan di Indonesia mengenai halal atau *haramnya* mengonsumsi kopi luwak karena biji kopi yang dihasilkan tersebut berbalur dengan kotoran luwak.<sup>1</sup>

Musang luwak dengan nama latin *Paradoxurus Hermaphroditus* termasuk dalam kategori musang dan garangan (*Viverridae*). Musang luwak termasuk binatang buas pemakan daging (*carnivora*) yang aktif pada malam hari. Meski pemakan daging, musang juga menyukai buah-buahan seperti pepaya, pisang, jambu dan buah kopi. Musang hanya memakan buah kopi yang punya aroma khusus dan benar-benar matang. Buah kopi yang dimakan difermentasi selama kurang lebih 12 jam dalam perut musang melalui sistem pencernaan yang mengandung berbagai macam enzim, diantaranya amino peptidase, karboksi peptidase dan peptidase yang dapat meningkatkan cita rasa kopi. Hal ini menyebabkan biji kopi luwak memiliki aroma khas yang tidak tergantikan oleh proses pembuatan kopi mesin. Dari sinilah kemudian musang luwak dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi pilihan yang disebut kopi luwak.

Kopi luwak menurut fatwa DSN MUI adalah mutanajis atau barang yang terkena najis. Fatwa mengonsumsi kopi luwak yang dikeluarkan MUI hukumnya boleh dengan memenuhi dua syarat, jika biji kopi masih utuh terbungkus kulit dan masih bisa tumbuh apabila biji tersebut ditanam.

Kopi luwak menurut fatwa *mufti* kerajaan Malaysia adalah mutanajis tetapi setelah dibasuh dan diproses hilang kenajisannya, sehingga mengonsumsi kopi luwak adalah boleh. Namun, sebagian

---

<sup>1</sup> Bonar Ikhwan F, *Warta Ekspor*, (Jakarta : Kementrian Perdagangan RI, 2013), hlm. 11

ulama di Malaysia memiliki pendapat yang lebih ekstrim daripada MUI. Mereka menyatakan keharaman kopi luwak karena keluar berbarengan dengan kotoran luwak melalui hasil fermentasi dalam pencernannya. Pendapat ini didasarkan pada pandangan dalam madzhab hanafiyah dan syafi'iyah yang menyatakan bahwa semua kotoran hewan adalah najis, baik halal atau haramnya hewan tersebut. Dan yang dimaksud kotoran hewan adalah segala sesuatu yang keluar melalui kemaluan baik berbentuk gas, cair, dan padat.<sup>2</sup>

Ulama memiliki kelebihan dalam berbagai bidang ilmu seperti dalam ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa arab, fiqh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ulama, kiai, ustad atau ahli agama sering diminta untuk menjawab persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Ulama sering dijadikan rujukan ketika terdapat suatu pertanyaan terkait hukum syara' yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menjadikan ulama sebagai *mufti* (pemberi fatwa) yang harus memiliki kualitas baik dalam menjawab persoalan atas hukum syara'. Pada suatu persoalan, diberikan penjelasan atas hukum syara' oleh *mufti* bagi mustafti sebagai jawaban individu, kelompok maupun yang teridentifikasi atau tidak.<sup>3</sup>

Segala peraturan dan persoalan dalam kehidupan umat islam mengharuskan taat terhadap ulama. Karena ulama menjadi petunjuk dalam memecahkan suatu persoalan bagi umat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 :

---

<sup>2</sup> Rijal TI, *Ulama Malaysia haramkan yoga dan kopi luwak*, <https://dunia.tempo.co/read/633007/ulama-malaysia-haramkan-yoga-dan-kopi-luwak/> Diakses Pada 25 Agustus 2023 Pukul 02.51 WIB

<sup>3</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulma Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>4</sup>

Senada pula dengan firman Allah surah Ali-Imran ayat 103 :

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sedangkan (ketika itu) kamu ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>5</sup>

*Ulil amri* adalah sahabatnya Rasulullah SAW yang bermakna fuqaha dan ulama, seperti yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59, ahlul ilmi wal fiqh adalah mereka yang diperuntukan ditaati dalam segala tindakan atau perbuatan dalam

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 69

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 87

hukum dan amal ibadah yang dirujuk berdasarkan hukum syara' kemudian merujuk pada aturan tasyri' untuk dipakai sebagai aturan larangan atau kebolehan dalam menjalankan permasalahan sosial dan kehidupan bernegara.<sup>6</sup>

Persoalan baru di kalangan masyarakat baik dalam bidang ibadah dan muamalah mulai muncul akibat terjadinya perkembangan zaman dan teknologi. Ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-quran maupun hadits, serta tidak adanya penjelasan dari ulama terdahulu menjadikan ulama Indonesia sepakat untuk membuat lembaga yang mampu menjawab persoalan-persoalan di kalangan masyarakat. Lembaga ini disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau 17 Rajab 1395 H berdasarkan hasil kesepakatan pada musyawarah pertama di tahun yang sama.

Malaysia membentuk pula lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dan menjawab persoalan dari umat muslim disana. Lembaga fatwa di Malaysia memiliki kedudukan yang lebih tinggi di Negaranya apabila dibandingkan dengan lembaga fatwa di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga di Malaysia juga bersifat terikat.

Dari penjabaran diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang “Kedudukan Hukum Mengonsumsi Kopi Luwak Menurut Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016.”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016 tentang Kopi Luwak?
2. Bagaimana Bahan Hukum, Dasar Pertimbangan dan Mekanisme Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016 tentang Kopi Luwak?

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Murom*, (Bandung : Terjemahan A. Hasan, 1996), hlm. 911

3. Bagaimana Implikasi dan Konsekuensi Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke- 142/2016 tentang Kopi Luwak?

#### C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016 tentang Kopi Luwak
2. Untuk Mengetahui Bahan Hukum, Dasar Pertimbangan dan Mekanisme Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016 tentang Kopi Luwak
3. Untuk Mengetahui Implikasi dan Konsekuensi Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke- 142/2016 tentang Kopi Luwak

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dalam mengkonsumsi kopi luwak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat kita sebagai umat islam untuk taat pada perintah Allah SWT, salah satunya dengan memperhatikan konsumsi kita terhadap makanan dan minuman yang halal lagi baik sesuai dengan ajaran islam. Dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga dan menghindari hal-hal yang telah Allah *haramkan* agar mendapatkan ridho Allah SWT.

E. Kerangka Berpikir



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian	Keterangan
Muhammad Affandi	Status Hukum Kopi Luwak Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 dan Relevansinya Menurut Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali.	Penelitian ini menggunakan metode survey pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan analisa komparatif.	hukum memproduksi, mengonsumsi dan memperjual belikan kopi luwak menurut fatwa MUI Nomor 07 tahun 2010 adalah halal setelah disucikan. Menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali merupakan hukum benda yang terkena najis (mutanajis). Dengan merelevansikan putusan fatwa MUI dan pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah halal yaitu benda yang terkena najis (mutanajis)	✓
Andri Amin Tawakal	Kedudukan, Peran dan Fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa <i>Mufti</i> Kerajaan Malaysia Bagi Umat Islam Indonesia dan Malaysia Studi Komparatif Fatwa Kopi Luwak.	yuridis normative dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literature.	kedudukan, peran dan fungsi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan <i>Mufti</i> Kerajaan Malaysia berbeda antara masing-masing Negara. MKI memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Malaysia. Sedangkan MUI berkedudukan tidak penting sehingga tidak kuat menjadi hukum perintah yang harus dijalankan oleh umat islam di Indonesia. Fatwa tentang kopi luwak, keduanya sama menggunakan teknik langsung melihat proses penyucian kopi	✓

			luwak dan menetapkan hukumnya boleh dengan memperhatikan <i>masalah</i> bagi petani kopi dan pedagang kopi luwak.	
Arianto Pranata	Analisis produksi kopi luwak perspektif etika bisnis islam	Menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan informan yang terdiri dari seorang pemilik pabrik dan lima karyawannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi serta dokumentasi.	Proses pembuatan kopi luwak di pamor katon dimulai dengan memberi makan luwak dengan buah kopi, mengumpulkan feses yang dikelurkan, melakukan pencucian, penjemuran, penyangraian dan kemudian dikemas. Hanya saja, dalam proses produksi ini, penjemuran biji kopi luwak dilakukan di satu tempat yang menyatu dengan biji kopi yang belum dicuci sehingga menimbulkan kekhawatiran biji kopi yang telah dicuci terkontaminasi oleh biji kopi yang belum dicuci. Proses produksi kopi luwak apabila dilihat dari etika bisnis islam sudah terdapat kesesuaian terkhusus di pamor katon, hanya saja terdapat satu proses produksi yang tidak memiliki kesesuaian dengan syariat islam yakni dalam proses penjemuran.	✓

Dini Maryati	Kedudukan hukum mengonsumsi kopi luwak menurut fatwa MUI No. 07/2010 dan fatwa <i>mufti</i> kerajaan Malaysia ke-142/2016	Metode penelitian dalam pembahasan ini adalah menggunakan metode studi deskriptif komparatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan memaparkan perbandingan antara dua pendapat atau golongan. Dengan maksud mendeskripsikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dua (atau lebih) inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya. Teknik pengumpulan menggunakan kajian pustaka.	Factor yang melatarbelakangi terbitnya fatwa MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia adalah karena atas permintaan dan situasi kondisi yang terjadi di negaranya. Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam berfatwa bersumber pada ayat Al-Quran, hadits, dan kaidah fiqh. Adapun mekanisme dalam pembuatan fatwa kopi luwak dilakukandengan turut mempertimbangkan kemaslahatan umat di masing-masing Negara. implikasi dan konsekuensi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, dimana terdapat hal positif dan negative yang terjadi baik dalam aspek ekonomi, social, maupun lingkungan.	Original
--------------	---	---	---	----------